SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/221 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA *JASIRAH RACE* TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung promosi pariwisata sejarah, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, dan meningkatkan penggunaan sistem pembayaran digital berbasis QRIS di Provinsi Jawa Tengah, perlu diselenggarakan kegiatan *Jasirah Race* Tahun 2025;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara *Jasirah Race* Tahun 2025 yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Badan Usaha Milik Negara, dan *stakeholder* di bidang Pariwisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia *Jasirah Race* Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia *Jasirah Race* Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Panitia *Jasirah Race* Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan *Jasirah Race* Tahun 2025 secara optimal; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pariwisata Republik Indonesia;
3. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Anggota Panitia *Jasirah Race* Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/221 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA *JASIRAH RACE* 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA *JASIRAH RACE* TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Sumarno, S.E., M.M Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penasehat dan Dewan Pengarah
2.	Dr. Rahmat Dwisaputra S.E., M.BA Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Penasehat dan Dewan Pengarah
3.	Andi Reina Sari Hufaid, S.E., M.Si. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Steering Commite
4.	Muhamad Masrofi, S.Sos., M.Si Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Steering Commite
5.	Dwiyanto Cahyo Sumirat, S.E., M.ID. Ec. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo.	Steering Commite
6.	Christoveny, S.E., M.M Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto.	Steering Commite
7.	Bimala, S.E., M.BA Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal.	Steering Commite
8.	Ambawani Restu Widi, S.E, M.M. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Panitia I
9.	Endro Wicaksa, S.Si.T., MBM Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Panitia II
10.	Radiani Nurwitasari, S.E, M.M. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua Panitia
11.	Marlitha Arditya Ika Persada, S.M., M.M. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
12.	Yoyok Wijayanto, S.E., M.M. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
13.	Syurya Deta Syafrie, S.T., M.T Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris III
14.	Dwita Adilah, S.M Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah..	Sekretaris IV
15.	Arief Musthofa, S.E., M.M. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara I
16.	Octavira Maretta, S.E. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara II
17.	Saputri Karunia S., S.E, M.M Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Bendahara III
18.	Willy Kristian, S.T. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Lapangan I
19.	Tanti Apriani, S.H., M.M.Par Sub Koordinator Pengembangan Pasar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Lapangan II
20.	Amanda Bounita Rizki, S.AB Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Seksi Acara I
21.	Aminurdin, S.STP Sub Koordinator Sarana Pemasaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Seksi Acara II
22.	Enjelina Intan Primadewi, S.E Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Annisa Ika Kurnia, S.Si., M.T. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Evita Yuliati, S.E., M.Akt. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Mohamad Gilang Romadhon, S.STP Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
26.	Syahrul Akbar, S.S., M.Par Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Hendra Zajuli, Amd. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Gita Surya Handari, S.H Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Banu Tahantoro, S.Hut. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
30.	Muhammad Reza Alif Santoso, S.T. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Anggota
31.	Rizkyajeng Pradnya Devi S.E. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto	Anggota
32.	Ilham, S.M. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal	Anggota
33.	Dian Kristian PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang.	Koordinator Seksi Transportasi I
34.	Saiful Bakhtiar GoJek Indonesia.	Koordinator Seksi Transportasi II
35.	Hasto Ambar Priyoko PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang.	Anggota
36.	Rahmi Mar’atus Soleha GoJek Indonesia.	Anggota
37.	Dwi Hariyanti, S.E., M.M. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Seksi Konsumsi
38.	Nina Wahyu Trianingsih, S.Kom, M.M. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
39.	Karyani, S.E., M.M. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
40.	Noeniek Reediati, S.E. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Seksi Perlengkapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
41.	Evin Sasongko, S.E. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
42.	Hasto Noviarso, S.M. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Seksi Protokol
43.	Rizal Rahman, S.Kom., M.M. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
44.	Anton Febriawan, S.Kom. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Seksi Dokumentasi dan Publikasi
45.	Ratri Primayani Sholihat, S.Sn., M.Med.Kom Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
46.	Devina Mirza Nunditya, S.T Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).